

ABSTRAK

Muhammad Teguh Trimulyo, NIM 2020710121, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Jambu di Desa Piji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, Skripsi, Fakultas Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah, 2024, Pembimbing H. Muhaimin SPd.i, M.H

Salah satu kegiatan transaksi sewa menyewa pohon jambu terdapat di wilayah Desa Piji, Dawe, Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik sewa menyewa pohon jambu menggunakan sistem tahunan, di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Adapun manfaat diadakan penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat luas khususnya para pihak yang terlibat dalam akad sewa menyewa pohon, agar dapat merubah sebagian peraturan terhadap akad sewa menyewa yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Untuk dapat mewujudkan sewa menyewa yang lebih baik dan adil sehingga kegiatan transaksi sewa menyewa tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terjun lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan dengan cara turun langsung lapangan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan tiga prosedur yakni: dengan melakukan wawancara semi terstruktur kepada para pihak, observasi non partisipatif dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan penulis adalah reduksi data, display data dan data yang terakhir penarikan kesimpulan mengenai praktik sewa menyewa pohon jambu menggunakan sistem tahunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa pohon jambu menggunakan sistem tahunan menggunakan akad Ijarah, yang dimana menyewa atas suatu benda yang bisa dimanfaatkan dengan jangka waktu tertentu tanpa adanya pemindahan hak milik. Praktik yang dilakukan yakni sewa menyewa pohon jambu menggunakan sistem tahunan yang dimana objek utama yakni pohon jambu, akan tetapi pihak penyewa mengambil buah pada pohon sebab itu menjadi permasalahan dalam objek, sebab dalam perjanjian tidak ada kejelasan dalam menentukan objek serta adanya ketidakadilan dalam menanggung resiko yang diberikan semua kerugian kepada pihak penyewa. Demikian pelaksanaan praktik sewa menyewa pohon jambu menggunakan sistem tahunan di Desa Piji belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Jambu Dengan Menggunakan Sistem Tahunan*